ABSTRAK

Perbuatan penyelundupan di Negara kita sangat menghambat pendapatan suatu Negara. Apabila penyelundupan semakin meningkat dan banyak uang Negara yang tidak terpungut secara langsung, sehingga akhirnya dapat menggagalkan target pendapatan Derektorat Jenderal Bea Cukai, yang akhirnya dapat menggagalkan rencana anggaran Negara yang telah ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa pengertian tindak pidana penyelundupan menurut dimensi hukum positif, bagaimana batasan seseorang digolongkan melakukan penyelundupan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penyelundupan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian tindak pidana penyelundupan menurut dimensi hukum positif, mengetahui batasan seseorang digolongkan melakukan penyelundupan dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penyelundupan.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yang meliputi tahapan sebagai berikut; editing, pengorganisasian data dan metode analisa data. Metode analisa datanya menggunakan metode kualitatif, pembahasan hasil penelitian ini ditempuh dengan menggunakan cara : induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran barang-barang dengan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dinas Pabean.
2. Orang dikatakan melakukan tindak pidana penyelundupan manakala orang tersebut baik dengan memanipulasi dokumen atau dengan jalan sembunyi-sembunyi dengan tidak melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jederal Bea Cukai.
3. Hukum Islam memandang bahwa perbuatan penyelundupan adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan bias dikategorikan sebagai tindak pidana suversi, manakala perbuatan tersebut mempunyai tendensi suversi.

Kata Kunci : Hukum Islam, Tindak Pidana, Penyelundupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id